



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petikan putusan  
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 4/Pid.C/2019/PN Nba

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Helana Agnes;  
Tempat lahir : Menjalin;  
Umur/tanggal lahir : 67 Tahun / 15 Juli 1952;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Menjalin, Ds., Menjalin, Kec. Menjalin Kab. Landak;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Tidak dilakukan Penahanan;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Menimbang dan sebagainya ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 28 Bagian Ke-6 tentang Tertib Lingkungan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Helana Agnes** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjual Minuman Keras” sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.49.000, (empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) botol miras jenis arak putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal **15 Juli 2019**, oleh **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SYUAIDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh **ATENG DARMAWAN BOLA** Penyidik pada Kepolisian Resort Landak dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**SYUAIDI S.H.**

**FIRDAUS SODIQIN, S.H.**